

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum humaniter dulu dikenal dengan hukum perang (*Law of War*), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan berubah menjadi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). (Haryonomataram, 2005:24) Menurut KGPH. Haryonomataram yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang (Haryonomataram, 2005:24). Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan (Haryonomataram, 2005:25). Haryonomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)

Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan HAM, keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak-hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (Supriyadi, 2013:178). Hak asasi

manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia (Carlsnaes, 2013:905). Pasal 1 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, yang juga merupakan pedoman dan menelaah persoalan mengenai penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya kejahatan Genosida yang melanggar HAM. Dalam Statuta Roma Pasal 6 dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genosida adalah:

Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. Killing members of the group;*
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. Forcibly transferring children of the group to another group.*

Banyak pendapat berbeda yang menjelaskan sejarah Etnis Rohingnya. Rohingnya berasal dari kata Rohan, nama kuno dari Arakan. Rohingnya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke 7 Masehi. Nenek moyang Rohingnya adalah berasal dari campuran Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Bengali dan Indo-Mongoloid. Etnis Rohingnya tersebut melakukan perkawinan sehingga meningkat prosentase kelahirannya. Populasi orang Rohingnya saat ini sekitar 1.5 juta 3 juta jiwa (Thontowi, 2013:8).

Berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya antara lain tindakan genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingnya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai imigran ilegal. Pada tahun 1978, terjadi pula operasi militer masif, yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min (*Dragon King*) untuk menghilangkan imigran ilegal, bahkan pada tahun 2012, sejak terjadinya konflik 10-28 Juni 2012 sedikitnya 650 warga etnis Rohingnya tewas, sekitar 1200 warga dinyatakan hilang, dan 50 ribu warga kehilangan tempat tinggal.

Etnis Rohingnya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan dan kekerasan yang tidak manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Etnis Rohingnya dengan secara transparan dan jujur untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku-pelaku tersebut. Eskalasi konflik di Rakhine kembali terjadi. Sejak 1982, ketika Jenderal Ne Wing mengeluarkan kebijakan segregasi warga negara, orang-orang Rohingnya sudah terdiskriminasi dan mengalami persekusi. Selain terancam genosida, mereka pun tidak mendapatkan hak selayaknya warga negara. Rentetan kekerasan terhadap muslim Rohingnya pada dasarnya sudah memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang genosida. Pasal 2 konvensi menyatakan genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh atau membatasi hak-hak dan kebebasan mereka.

Adapun usaha dan upaya penyelesaian sengketa ini yang dilakukan oleh PBB sebagai payung penyelesaian sengketa internasional yaitu dengan mengaplikasikan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa internasional. Salah satu prosedurnya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Namun, dalam kasus krisis Rohingnya di Rakhine, PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017. Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi dua resolusi PBB itu belum berhasil memecahkan persoalan. Banyak hambatan dalam pelaksanaan resolusi. Dalam mekanisme pengambilan di DK PBB, sebuah resolusi diterima dan dapat dilaksanakan bila terdapat sembilan negara yang menyetujui. Tapi, dengan ada veto dari Cina dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB, status resolusi ini diblokir.

PBB mengeluarkan resolusi dimana resolusi ini menyatakan kutukan terhadap pemerintah juga militer Myanmar atas terjadinya percobaan pemusnahan etnis di negara bagian Arakan , yaitu etnis Rohingnya. Resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingnya dan kelompok minoritas lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM itu, menurut PBB, termasuk penangkapan orang secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan serta tewas saat berada dalam tahanan. PBB yang beranggotakan 193 negara itu memberikan suara 134 yang mendukung Resolusi, 9 yang menolak, serta 28 negara abstain. Isi Resolusi ini mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah

dalam memerangi ujaran kebencian terhadap orang Rohingya dan minoritas lainnya di Rakhine, Kachin dan Shan (tempo.co, 2019).

ICC merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional (*the most serious crimes of concern to the international community*). ICC merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional yang disebutkan sebagai "*the missing link in the international legal system*". Hal ini disebabkan Mahkamah Internasional dalam rangka PBB hanya mempunyai wewenang menyelesaikan masalah antar negara (Pasal 34 (I) Statuta Mahkamah Internasional). ICC menjalankan yurisdiksinya sebagai bentuk penyelesaian kasus rohingya yaitu menerapkan 4 yurisdiksinya yaitu, *Pertama, Personal Jurisdiction*. *Personal jurisdiction* merupakan yurisdiksi ICC berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili. *Kedua, Material Jurisdiction*. *Material jurisdiction* merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang dapat diadili menurut peraturan tersebut. *Ketiga, Temporal Jurisdiction*. *Temporal jurisdiction* merupakan tindakan suatu lembaga yang dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam kewenangan lembaga apabila lembaga tersebut telah dibentuk. *Keempat, Territorial Jurisdiction*, merupakan kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan yurisdiksi apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga tersebut (Wahyuni, 2016:4).

Statuta yang menjadi dasar berdirinya ICC, Statuta Roma, diadopsi pada konferensi internasional yang disponsori oleh PBB di Roma pada tanggal 17 Juli 1998.

Setelah melangsungkan pembahasan mendalam selama 5 minggu, 120 negara menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut. Hanya 7 negara menolak untuk mengadopsi statuta tersebut. Mereka adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika Serikat (AS). Sementara 21 negara abstain dalam pemungutan suara. 139 negara berikutnya menandatangani treaty tersebut pada tanggal 31 Desember 2000.

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2002 sebanyak 66 negara meratifikasi *treaty* tentang Statuta Roma. Dengan diratifikasinya *treaty* ini oleh 66 negara maka telah melewati batas minimal sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat berlakunya sebuah *treaty*. Pengadilan ini memulai bekerja sejak tanggal 1 Juli 2002. Pada tanggal 19 September 2002 sebanyak 81 negara telah meratifikasi *treaty* tentang Statuta Roma.

Dalam mekanisme yang berdasarkan dari kewenangannya, ICC melakukan upaya-upaya kemanusiaan sesuai dengan yurisdiksinya. ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Kewenangan ICC itu tidak bisa dijalankan dikarenakan beberapa alasan antara lain, kasus di negara tersebut sudah disidik oleh negara yang bersangkutan, kecuali negara tersebut benar-benar tidak mau atau tidak mampu, selanjutnya negara yang mampu yang wewenang tersebut memutuskan tidak menuntut pelaku, serta pelaku yang bersangkutan telah di hukum.

Dalam Statuta Roma diatur bentuk penyelesaian kejahatan internasional yang memerlukan kerjasama diantara negara-negara peserta. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf a Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan

yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam Statuta, kalau suatu kasus kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak.

Bedasarkan pasal tersebut tindakan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional memerlukan kerjasama antar negara peserta. Artinya, jika negara yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tidak mau atau tidak mampu melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku, maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut.

Berdasarkan Latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul :**“Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Menurut Perspektif Hukum Internasional”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahanya sebagai berikut :

1. Terjadinya percobaan pemusnahan etnis di Negara Myanmar yang berada di daerah Arakan yaitu etnis Rohingnya.
2. Percobaan pemusnahan etnis Rohingnya ini mengakibatkan banyaknya korban etnis Rohingnya dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga lansia yang mencapai ratusan ribu korban dan beberapa melarikan diri ke Negara tetangga untuk meminta pertolongan (mengungsi).

3. Tidak dihormatinya ketentuan Stauta Roma 1998 sebagai tolak ukur pengaturan Hak Asasi Manusia di dunia.
4. Belum adanya usaha penyelesaian sengketa yang pasti dalam kasus pemusnahan etnis Rohingnya dan upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional dengan dasar hukum yang di ratifikasi oleh Negara Myanmar.
5. Belum jelasnya batas dari yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam upaya penyelesaian sengketa kasus Rohingnya.
6. Etnis Rohingnya dianggap bukan sebagai warga negara atau tidak mempunyai status kewarganegaraan yang pasti di negara Myanmar.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang berdsifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan di bahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah masalah yang akan di bahas yaitu penulis pembatasan batas permasalahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia pembantaian etnis Rohingnya di Myanmar dan yurisdiksi *Internasional Criminal Court* dalam upaya penyelesaian sengketa kasus Rohingnya berdsarkan perspektif hukum internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Yurisdiksi *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya?
2. Bagaimana Hambatan *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji terkait dengan hukum humaniter internasional.
 - b. Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap kondisi pembantaian etnis yang terjadi terutama dalam memberi perspektif terkait dengan penyelesaian sengketa internasional yang harus di tempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban dari negara.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan Yurisdiksi *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya.

- b. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait Hambatan *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingnya berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa atau mahasiswi khususnya dalam bidang Hukum Humaniter internasional mengenai Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya dan Hambatan ICC dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingnya berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya dan Hambatan ICC dalam dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingnya berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

b. Bagi Instansi Pemerintah Kementrian Luar Negeri

Melalui penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana tindak lanjut dalam kasus-kasus yang mencakup Humaniter yang menyangkut Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam Penyelesaian

Sengketa Kasus Rohingnya dan Hambatan ICC dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingnya Berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

c. Bagi penulis

Untuk menambah motivasi dan wawasan serta untuk dapat mendorong penulis lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong dan terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya Ilmu Hukum , khususnya Hukum Internasional.

